

AKIBAT HUKUM PENYELENGGARA YANG WANPRESTASI DALAM USAHA FINANSIAL TEKNOLOGI BERBASIS *PEER TO PEER LENDING*

Vio Yuni Solikhah

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

Viosolikhah@mhs.unesa.ac.id

Indri Fogar Susilowati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

Indrifogar@unesa.ac.id

Mahendra Wardhana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

MahendraWardhana@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian berjudul Akibat Hukum Penyelenggara yang Wanprestasi dalam Usaha Finansial Teknologi Berbasis *peer to peer lending*. Penelitian dengan mengajukan permasalahan mengenai akibat hukum jika penyelenggara *financial technology* berbasis *peer to peer lending* di Indonesia tidak memenuhi kewajiban mengembalikan dana terhadap pendana dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pendana setelah 90 hari dilakukan penagihan dalam *peer to peer lending* apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif meletakkan *hukum* sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas-norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengetahui akibat hukumnya jika penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to peer lending* di Indonesia tidak memenuhi tanggung jawab pengembalian dana terhadap pendana. Mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh Pendana dalam *Peer to peer lending* jika sudah dilakukan upaya penagihan oleh pihak ke tiga namun peminjam tetap tidak dapat mengembalikan pinjaman. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: akibat hukumnya jika penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* di Indonesia tidak memenuhi kewajiban terhadap pendana, bahwa penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* tidak memenuhi kewajibannya dalam arti mengalami kegagalan dalam menjalankan kegiatan usaha, segala bentuk kerugian dialihkan kepada Pendana. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pendana dalam *Peer to peer lending* apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman, bahwa penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* yang mengalihkan bentuk tanggungjawab atas kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* berdasarkan ketentuan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 LPMUBTI, yang menentukan bahwa: “penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara”. Pendana apabila dirugikan dapat menggugat ganti kerugian terhadap penyelenggaraan kegiatan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* ke Pengadilan Negeri atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Wanprestasi, *Peer To Peer Lending*.

Abstract

The study is entitled The Legal Consequences of Providers with Default in Peer-to-Lending-Based Financial Financial Enterprises. Research by raising issues regarding the legal consequences if the provider of peer to peer lending-based financial technology in Indonesia does not fulfill the obligation to return funds to lenders and what legal efforts can be done by lenders after 90 days of collection in peer to peer lending if the borrower is unable to repay the loan. The study uses the

normative juridical research method which is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal science from the normative side. Normative legal research puts the law as a building norm system regarding the principles, norms, rules of legislation, and court decisions to answer the legal problems being faced. The research objective is needed to provide direction in steps following the purpose of the study. The objectives to be achieved in this study are as follows: Knowing the legal consequences if the implementation of Peer to peer lending-based Financial Technology in Indonesia does not fulfill the responsibility of returning funds to lenders.

Knowing the legal remedies carried out by the Funders in Peer to peer lending if a third party has made a billing attempt but the borrower still cannot repay the loan. Based on the results of the study, a conclusion was reached as follows: the legal consequences if the implementation of peer to peer lending-based financial technology in Indonesia does not meet obligations to lenders, that the implementation of peer-to-peer lending-based financial technology does not fulfill its obligations in the sense of experiencing failure in carrying out business activities, all the loss form is transferred to the Funder. What legal remedies can be done by lenders in Peer to peer lending if the borrower is unable to repay the loan, that the implementation of peer to peer lending-based financial technology that transfers the form of responsibility for losses arising in the implementation of peer to peer lending-based financial technology activities based on the provisions of Article 37 POJK Number 77 / POJK.01 / 2016 LPMUBTI, which determines that: "the organizer must be responsible for user losses arising from errors and / or negligence, directors, and / or organizer employees". Funders if harmed can sue for compensation against the implementation of peer to peer lending-based financial technology activities to the District Court based on having committed an unlawful act.

Keywords: Legal Consequences, Default, Peer To Peer Lending

PENDAHULUAN

Dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah: "Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atausejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah "perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya"."

Perkembangan dunia digital telah memberikan berbagai layanan yang memudahkan bagi masyarakat salah satunya yaitu dengan kehadiran layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Diakuinya dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah semakin memudahkan orang-orang bertransaksi menggunakan media elektronik, mendorong perkembangan lembaga keuangan di Indonesia semakin berkembang sebagai akibat laju pertumbuhan

perekonomian dari perkembangan zaman globalisasi. Stabilisasi dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat menyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan (Gazali, Djoni S. 2016).

Pertumbuhan berbagai lembaga keuangan seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi, lembaga perbankan syariah, bank konvensional, dan lembaga keuangan lainnya tidak luput dengan sistem baru yang mencerminkan jalannya pertumbuhan ekonomi semakin maju seiring kemajuan zaman globalisasi, sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan Pendana (Imaniyati 2010).

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Teknologi internet telah membuat *inovasi* dalam lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi, salah satunya dalam bidang keuangan jenis pinjam-meminjam uang berbasis teknologi atau *peer to peer lending* (*P2P-lending*) (Prasetyo, Abdul Halim dan Teguh 2009).

Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal, atau perusahaan pembiayaan. Di Indonesia sendiri perusahaan *online peer to peer lending* mulai muncul secara legal pada tahun 2017 berdasarkan data

direktori *fintech* OJK sampai dengan bulan juni 2018, sudah terdaftar 64 perusahaan sedangkan, yang belum mendaftar ke OJK juga tidak sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa model bisnis pembiayaan ini sangat potensial dan memiliki prospek pertumbuhan yang bagus. Segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan, sebagaimana dikutip dari Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut LPMUBTI).

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pendana dengan Penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Mekanisme sistem dalam layanan ini yakni mempertemukan pihak peminjam dengan pihak Pendana berbasis, *online marketplace*. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi di Indonesia hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengaturnya, melainkan hanya sebatas peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka 3 Nomor 77/POJK.01/2016 LPMUBTI, disebutkan bahwa:

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pendana dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pada praktiknya yang terjadi dilapangan perusahaan-perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK terjadi kejanggalaan akan peraturan yang dibuatnya, sebagai contoh perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi yang telah terdaftar yakni PT Lunaria Annuia yang telah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor registrasi S-1862/NB.11/2017 pada april 2017. Pada Point 18 didalam peraturan syarat dan ketentuan pengguna terjadi permasalahan hukum mengenai keterbatasan tanggung jawab pada aturan yang dibuatnya.

Pihak perusahaan penyedia jasa sehubungan dengan pelayanan jasa, membatasi tanggung jawabnya dalam bentuk baku yang ditetapkan pada Point 18 mengatur bahwa:

“Pendana memahami bahwa terdapat resiko gagal bayar oleh peminjam dan memahami bahwa kegagalan tersebut sepenuhnya adalah resiko dari Pendana. Namun perusahaan sesuai instruksi dari Pendana dapat melakukan tindakan penagihan (bekerja sama dengan penyedia jasa penagihan pihak ketiga) untuk menagih pinjaman yang gagal bayar tersebut. Sebagai penyedia platform, tanggung

jawab perusahaan hanya sebatas memfasilitasi kebutuhan dan keluhan antar masing-masing pengguna (antar Pendana dengan peminjam). Perusahaan menyediakan fasilitas customer service dalam waktu kerja 09.00 s/d 18.00 waktu Indonesia barat (WIB) untuk melayani pengguna dalam layanan yang diberikan melalui platform”. Ketentuan pasal 18 tersebut bertentangan dengan pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 LPMUBTI.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas-norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi (Fajar 2013).

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif maka penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Konsep hukum yang diteliti oleh penulis adalah berkaitan dengan konsep kegiatan usaha *Peer to peer lending* (P2P-lending), dikaitkan dengan konsep larangan pengalihan tanggung jawab sebagai bentuk suatu ketidakpatutan dalam perjanjian.

sebagaimana Poin 18 yang tertulis dalam syarat dan ketentuan pendana dengan asas kepatutan dan undang-undang sebagai batasan asas kebebasan berkontrak dan kekaburan hubungan hukum antara Pendana/pihak yang meminjamkan, *peer to peer lending* (P2P-lending) dan penerima pinjaman.

Penulis menggunakan dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah secara sistematis dan dikaji lebih dalam untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai isu hukum yang sedang dibahas. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan dengan pengklasifikasian secara sistematis mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul dengan permasalahan yang akan peneliti bahas.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah secara sistematis dan dikaji lebih dalam untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai isu hukum yang sedang dibahas. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan dengan pengklasifikasian secara sistematis mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul dengan permasalahan yang akan penulis bahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukumnya Jika Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to peer lending* Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Pendana

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) menurut Soeroso adalah “hubungan antara dua subyek hukum

atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain”(Soeroso 2006). Hubungan hukum antara Pendana dengan pelaku usaha *peer to peer lending* (P2P-*lending*) didasarkan atas perjanjian kerjasama Pendana, pada perjanjian tersebut timbul suatu kewajiban secara timbal balik, yakni Pendana sepakat menyerahkan dana untuk dikelola oleh penyelenggara *peer to peer lending* dan penyelenggara *peer to peer lending* mempunyai kewajiban untuk menyeleenggarakan kegiatan usaha.

Adanya hubungan kerjasama tersebut penyelenggara *peer to peer lending* mempunyai hak untuk menggunakan dana yang diserahkan untuk kegiatan usaha *peer to peer lending* dengan para peminjam. Penyelenggara *Peer to peer lending* menjalankan kegiatan usaha untuk dan atas nama Pendana berupa kegiatan usaha peminjaman. Hubungan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum yakni penyelenggara *peer to peer lending* mempunyai kewajiban untuk menyerahkan pinjaman sebagaimana yang disepakati dan peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hubungan hukum antara penyelenggara *peer to peer lending* dengan peminjam hanya mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya hubungan hukum atau *rechtsbetrekkingen*. Selanjutnya hubungan hukum juga terjadi antara penyelenggara dengan pendana.

Hubungan hukum bersifat privat dan hubungan hukum bersifat publik (Pater Mahmud Marzuki 2017). Hubungan hukum terjadi antara penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (selanjutnya disebut penyelenggara) dalam hal ini PT Lunaria Annu dengan Pendana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Layanan yang dimaksud adalah jasa penyediaan ruang yang disediakan oleh Perusahaan pada Platform untuk mempertemukan Pendana dan Peminjam dalam kegiatan *peer to peer lending*.

Berdasarkan UU yang sama, Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, sedangkan Pendana adalah orang dan/atau badan hukum yang menempatkan uangnya kepada penyelenggara layanan pinjaman dan selanjutnya di pinjamkan ke penerima pinjaman melalui Platform.

Hubungan hukum didasarkan pemberian kuasa, menurut Pasal 1792 KUH Perdata, didefinisikan sebagai berikut: Pemberian kuasa adalah suatu “perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Menurut (Wirjono Prodjodikoro 1986), Pemberian kuasa adalah pihak yang diberi kuasa, bertindak secara mewakili pihak yang memberi kuasa.

PT Lunaria Annu selaku penerima kuasa. Perjanjian pemberian kuasa tersebut sah dan mempunyai kekuatan

hukum mengikat jika telah dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu pokok hal tertentu, 4) suatu sebab yang tidak terlarang. PT Lunaria Annu selaku penerima kuasa telah memberikan kesepakatan secara bebas tanpa ada paksaan, penipuan maupun kekhilafan dalam membuat perjanjian sehingga syarat sepakat mereka dalam membuat perjanjian telah terpenuhi.

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata adalah tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai wewenang untuk membuat suatu perikatan (Hernoko 2008) mengemukakan bahwa pada umumnya diukur dari standar, berikut ini:

- a. *Person* (pribadi), diukur dari standar usia dewasa (*meerdejarig*); dan
- b. *Rechtspersoon* (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*).

Pihak yang dinyatakan membuat suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- 1) orang-orang yang belum dewasa,
- 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- 3) perempuan yang telah kawin atau semua orang yang menurut undang-undang dilarang membuat perjanjian.

Merujuk pada Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974, adalah anak yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan, dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan. Merujuk pada Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab perjanjian yang diperkenankan obyeknya dan tidak dilarang dalam undang-undang, ketertiban, maupun kesusilaan. Hal ini berarti dalam perjanjian yang dibuat mungkin terjadi :

- 1) perjanjian tanpa sebab;
- 2) perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, dan
- 3) perjanjian dengan suatu sebab yang diperkenankan.

Sedangkan, Pasal 1337 KUH Perdata, menentukan bahwa Suatu sebab adalah terlarang, apabila perkataan sebab tersebut bertentangan dengan undang-undang:

- 1) Perkataan sebab sebagai salah satu syarat perjanjian adalah sebab dalam pengertian ilmu pengetahuan hukum yang berbeda dengan pengertian ilmu pengetahuan lainnya.
- 2) Perkataan sebab itu bukan pula motif (desakan jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tertentu).

Perkataan sebab secara *letterlijk* berasal dari perkataan *oorzaak* atau *causa* yang yang dimaksud perkataan itu dalam perjanjian adalah tujuan yakni apa yang dimaksudkan oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian (Isnaeni 2014). Perjanjian pemberian kuasa yang dijadikan obyek adalah sejumlah uang tertentu yang

dioperasionalkan oleh penyelenggara secara online, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perjanjian pemberian kuasa memenuhi syarat sahnya sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian ini mempunyai kekuatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Namun, dalam hal perjanjian meskipun dibuat secara lisan, perlu didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak (Harahap 1986).

Perjanjian pemberian kuasa dibuat secara tertulis oleh Pendana, namun tidak dibuat dihadapan notaris, sehingga mengikatnya hanya terhadap pihak pemberi dan penerima kuasa (Subekti 1991). Bahwa perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Selama penerima kuasa menjalankan urusannya dan segala hal yang terjadi menjadi tanggungan pemberi kuasa harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 1797 KUH Perdata.

Hubungan hukum terjadi antara pemberi kuasa dan penerima akan menimbulkan akibat hukum yang disajikan berikut ini:

- a. Melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari tidak dilaksanakannya kuasa itu.
- b. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikan.
- c. Bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan.
- d. Memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan.
- e. Bertanggungjawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:
 - 1) Bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya,
 - 2) Bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu (Pasal 1800 s. d. Pasal 1803 KUH Perdata).

Hak penerima kuasa adalah menerima jasa dari pemberi kuasa. Hak pemberi kuasa adalah menerima hasil atau jasa dari penerima kuasa. Kewajiban pemberi kuasa adalah:

- a. memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa.
- b. mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa.
- c. membayar upah kepada penerima kuasa.

- d. memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya.
- e. membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan penerima kuasa terhitung mulai dikeluarkannya persekot tersebut (Pasal 1807 s. d. Pasal 1810 KUH Perdata).

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang ditentukan berakhirnya perjanjian. Berakhirnya pemberian kuasa ada lima cara, yaitu:

- a. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa.
- b. Pemberitahuan penghentian kuasanya oleh pemberi kuasa.
- c. Meninggalnya salah satu pihak.
- d. Pemberi kuasa atau penerima berada di bawah pengampunan.
- e. Pailitnya pemberi kuasa atau penerima kuasa.
- f. Kawinnya perempuan yang memberi dan menerima kuasa (Pasal 1813 KUH Perdata).

Perjanjian pemberian kuasa yang dibuat antara Pendana sebagai pemberi kuasa dengan PT Lunaria Annua dibuat dalam bentuk kuasa khusus. Isi kuasa khusus tersebut sebagai berikut: "Penerima kuasa untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk membuat, mengajukan dan menandatangani Perjanjian Kredit dengan yang terdaftar Platform sehubungan dengan pemberian Pinjaman oleh Pemberi Kuasa kepada melalui Platform milik Penerima Kuasa .

Untuk tujuan tersebut di atas, Penerima Kuasa juga diberikan kuasa dan wewenang penuh, namun tidak terbatas pada:

- 1) membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit.
- 2) memberikan kuasa substitusi atau penugasan kepada karyawan dari Penerima Kuasa sehubungan dengan teknis pelaksanaan kuasa ini.
- 3) mentransfer, mengalihkan dan/atau mencairkan dana.
- 4) membebaskan atau memotong secara otomatis biaya jasa yang menjadi hak Penerima..
- 5) mengambil tindakan lain yang dianggap perlu untuk kepentingan Pemberi Kuasa sehubungan dengan pemberian Pinjaman kepada melalui Platform tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - o menghadap dan berkomunikasi dengan dan/atau kuasanya dan/atau pihak lainnya yang terkait antara lain seperti bank, Notaris, dan lainlain;
 - o menentukan persyaratan yang diperlukan kepada atas nama
 - o menyerahkan dan/atau menerima dokumen baik asli maupun salinan.
- 6) Selanjutnya, bersama ini dinyatakan bahwa:
 - o Pemberi Kuasa dengan ini menerima dan mengakui segala tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa dan

Penerima Kuasa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

- o Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.
- o Istilah yang digunakan dalam Surat Kuasa ini merujuk pada Syarat dan Ketentuan yang dimuat dalam Platform .
- o Surat Kuasa ini ditafsirkan sesuai hukum negara Republik Indonesia.

Perjanjian pemberian kuasa dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya secara hukum.

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa antara Pendana dengan PT Lunaria Annuat terikat dalam perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian pemberian kuasa dibuat secara tertulis yang syarat sahnya perjanjian, sehingga mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. PT Lunaria Annuat mempunyai wewenang penuh dari Pendana selaku pemberi kuasa di antaranya membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dengan mentransfer, mengalihkan dan/atau mencairkan dana Pinjaman atas nama Pemberi Kuasa. PT Lunaria Annuat selaku penerima kuasa dalam menjalankan kuasanya tidak diperkenankan menyimpang dari isi kuasa.

Kemudian dijelaskan bahwa Penyelenggaraan *financial technology* berbasis *Peer to peer lending* di Indonesia tidak memenuhi kewajiban terhadap Pendana, hubungan hukum antara Pendana dengan PT Lunaria Annuat didasarkan atas perjanjian pemberian kuasa yang diberikan secara penuh kepada PT Lunaria Annuat selaku penerima kuasa. PT Lunaria Annuat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul apabila menyimpang dari isi kuasa.

Uraian dan pembahasan mengenai akibat hukumnya penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* di Indonesia tidak memenuhi kewajiban terhadap Pendana. Apabila dalam pelaksanaannya PT Lunaria Annuat tidak menjalankan kewajibannya dalam arti menyimpang maka segala bentuk dan tanggung jawab dibebankan kepada penerima kuasa dalam hal ini PT Lunaria Annuat. Apabila PT Lunaria Annuat menolak tanggung jawab maka tindakan PT Lunaria Annuat melanggar ketentuan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK. 01/ Tahun 2016.

B. Upaya Hukum Pendana Dalam *Peer to peer lending* Apabila Peminjam Tidak Mampu Mengembalikan Pinjaman

Penyelenggaraan kegiatan usaha *Peer to peer lending* tidak selalu membawa keuntungan bagi Pendana. Upaya hukum yang harus dilakukan oleh Pendana apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman atau wanprestasi, Pendana tidak dapat menggugat peminjam, karena terhalang oleh adanya hubungan hukum antara Pendana dengan PT Lunaria Annuat.

Pendana hanya dapat meminta pertanggungjawaban terhadap PT Lunaria Annuat, sebagaimana Poin 18 syarat dan ketentuan pengguna, mengenai batasan tanggung

jawab bahwa Pendana memahami bahwa terdapat risiko gagal bayar, kegagalan tersebut sepenuhnya risiko dari Pendana. Terkait dengan peminjam gagal bayar dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) perusahaan Pendana dapat melakukan tindakan penagihan yang bekerja sama dengan penyedia jasa penagihan pihak ketiga.

Syarat dan ketentuan berlaku sebagaimana Poin 18 tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK. 01/Tahun 2016. Berdasarkan uraian dan pembahasan, upaya hukum Pendana dalam *peer to peer lending* apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman jika peminjam wanprestasi, dapat menggugat PT Lunaria Annuat atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum, karena antara Pendana dengan peminjam tidak ada suatu hubungan hukum.

Pendana hanya dapat meminta pertanggungjawaban terhadap PT Lunaria Annuat, dan jika PT Lunaria Annuat memberikan batasan dengan pengalihan tanggung jawab sebagaimana Poin 18 syarat dan ketentuan berlaku, mengenai batasan tanggung jawab bahwa Pendana memahami bahwa terdapat risiko gagal bayar oleh Peminjam dan memahami bahwa kegagalan tersebut sepenuhnya adalah risiko dari Pendana. Batasan tanggung jawab tersebut melanggar ketentuan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/ POJK. 01/ Tahun 2016, dan sebagaimana Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK. 01/Tahun 2016, bahwa "Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara".

Namun, Perusahaan sesuai instruksi dari Pendana dapat melakukan tindakan penagihan melalui penyedia jasa penagihan pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa upaya yang dilakukan oleh Pendana terhadap PT Lunaria Annuat atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga Pendana yang dirugikan dapat menggugat ganti kerugian terhadap PT Lunaria Annuat selaku penyelenggara *Peer to peer lending* berupa penggantian biaya, rugi dan bunga.

Gugatan ganti rugi yang terjadi karena adanya perbuatan melanggar hukum, ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut". Unsur-unsur perbuatan melanggar hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
- 2) Harus ada kesalahan;
- 3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Perbuatan melanggar hukum terdiri dari perbuatan dan melanggar hukum. Perbuatan atau dan adalah perbuatan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat

negatif (Wirjono Prodjodikoro 1953) PT Lunaria Annuu selaku penyelenggara *Peer to peer lending* yang membatasi tanggung jawab sebagaimana poin 18 syarat dan ketentuan Pengguna bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK. 01/Tahun 2016.

PT Lunaria Annuu selaku penyelenggara *Peer to peer lending* telah terdaftar di OJK, seharusnya mengetahui bahwa pembatasan tanggung jawab atas kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan *Peer to peer lending* adalah dilarang. Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum dapat berupa kerugian materiil dan immateriil. Kerugian dalam bentuk materiil yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immateriil, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian.

Syarat adanya hubungan kausal yaitu kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku. Teori Von Kries mengemukakan bahwa "Suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu". Kerugian yang diderita oleh Pendana tersebut disebabkan karena kesalahan PT Lunaria Annuu selaku penyelenggara *peer to peer lending* (Syahrani 1989)

Perihal ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum, menurut *yurisprudensi* "kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Kerugian yang timbul atas dasar wanprestasi bentuknya berupa biaya, rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata.

Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pendana dalam *peer to peer lending* setelah upaya penagihan selama 90 hari namun peminjam tetap tidak mampu mengembalikan pinjaman, yaitu penyelenggara *Financial Technology* berbasis *Peer to peer lending* yang mengalihkan bentuk tanggungjawab atas kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan *Financial Technology* berbasis *Peer to peer lending* berdasarkan ketentuan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK. 01/2016 LPMUBTI, yang menentukan bahwa: "Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara". Pendana apabila dirugikan dapat menggugat ganti kerugian materiil terhadap penyelenggara kegiatan *Financial Technology* berbasis *Peer to peer lending* ke Pengadilan Negeri karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum atas dasar wanprestasi .

PENUTUP

Simpulan

1. Akibat hukum jika penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* di Indonesia tidak memenuhi tanggung jawab atas kerugian pengembalian dana terhadap Pendana,

maka kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini sesuai dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK. 01/2016 LPMUBTI, berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*, yang mengatakan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya dari pada hukum yang lebih rendah. Diperoleh kesimpulan pada Poin 18 dalam syarat dan ketentuan dikesampingkan dan mengutamakan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK. 01/2016 LPMUBTI.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pendana dalam *peer to peer lending* setelah dilakukan penagihan selama 90 hari oleh pihak ke tiga, jika peminjam tetap tidak mampu mengembalikan pinjaman, pendana selaku pihak yang memberikan dana, berhak menggugat kepada penyelenggara *financial technology* berbasis *peer to peer lending*. Dikarenakan telah mengalihkan bentuk tanggungjawab, atas kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan *Financial Technology* berbasis *Peer to peer lending* berdasarkan ketentuan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK. 01/2016 LPMUBTI,. Pendana apabila dirugikan dapat menggugat ganti kerugian materiil terhadap penyelenggara kegiatan *Financial Technology* berbasis *Peer to peer lending* ke Pengadilan Negeri karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum atas dasar wanprestasi .

Saran

1. OJK, sebagai pengawas kegiatan perekonomian seyogyanya memberikan pengawasan yang ketat atas kegiatan usaha *financial technology* berbasis *peer to peer lending* agar selain ada suatu kepastian hukum juga terhindar segala bentuk kerugian yang diderita oleh Pendana maupun peminjam. Memperjelas pengaturan tentang batasan tanggung jawab penyelenggara *peer to peer lending* sehingga akan didapatkan keadaan yang lebih seimbang dan meminimalisir dari gagal bayar *peer to peer lending* itu sendiri.
2. Pendana, yang menderita kerugian dalam kegiatan usaha *peer to peer lending* tersebut seyogyanya selain melaporkan kepada OJK juga menggugat ganti rugi dalam bentuk materiil atas dasar telah melakukan wanprestasi dengan memohon ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: pustaka pelajar.

Gazali, Djoni S., Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Hernoko, agus yudha. 2008. *Hukum Perjanjian*. Aceh: Kencana.

Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*. bandung: Reika Aditama.

Isnaeni, Moch. 2014. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Purta Media.

Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. 1991. *Hukum Perjanjian, Inter-Masa*. Jakarta: intermasa.

Syahrani, Riduan. 1989. *Riduan, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. bandung: alumni.

Wirjono Prodjodikoro. 1953. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Jakarta: sumur bandung.

